

## Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi: Analisis Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023

Ady Haryanto\*<sup>1</sup>, Simplexius Asa<sup>2</sup>, A. Resopijani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana, Indonesia  
Email: <sup>1</sup>ahmadardiwinata859@gmail.com, <sup>2</sup>simplexius.asa@staf.undana.ac.id,  
<sup>3</sup>resopiyani@staf.undana.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dengan menyoroti peran dan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai organ pengawasan etik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan studi kasus pada Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang melibatkan analisis terhadap dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MKMK memiliki kewenangan formal untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik, namun terdapat tantangan signifikan dalam implementasi, terutama terkait status kelembagaan MKMK yang bersifat ad hoc dan belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Studi ini juga membandingkan model penegakan etik di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, India, dan Kanada. Dari hasil perbandingan tersebut, tampak bahwa keberadaan lembaga pengawas etik yang bersifat permanen dan memiliki legitimasi hukum yang kuat sangat penting untuk memastikan konsistensi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan konstitusi. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan MKMK sebagai lembaga tetap yang independen, penguatan regulasi etik dalam peraturan perundang-undangan, serta peningkatan transparansi dalam proses penegakan kode etik sebagai langkah strategis dalam menjaga integritas Mahkamah Konstitusi.

**Kata Kunci:** *Etika Kehakiman, Mahkamah Konstitusi, MKMK, Penegakan Hukum, Reformasi Etik*

### Abstract

*This study aims to analyze the legal enforcement mechanisms for ethical violations committed by judges of the Constitutional Court of Indonesia, with a focus on the role and authority of the Honorary Council of the Constitutional Court (MKMK) as an ethics oversight body. Employing a normative legal method with a case study approach based on Decision No. 02/MKMK/L/11/2023, the research draws on legal documents, statutory regulations, and academic literature. The findings indicate that although MKMK holds formal authority to adjudicate and sanction judges for ethical misconduct, its institutional nature as an ad hoc body and the lack of statutory regulation significantly undermine its effectiveness and long-term legitimacy. A comparative analysis with models in the United States, United Kingdom, India, and Canada reveals the importance of having permanent, independent ethics institutions with strong legal mandates. The study recommends institutionalizing MKMK as a permanent body, strengthening ethical regulation through statutory law, and enhancing transparency in the enforcement process. These measures are essential to uphold the integrity and public trust in Indonesia's Constitutional Court.*

**Keywords:** *Constitutional Court, Ethical Reform, Judicial Ethics, Legal Enforcement, MKMK*

## 1. PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai lembaga penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) memiliki posisi sentral dalam menegakkan prinsip-prinsip konstitusionalitas, supremasi hukum, dan perlindungan hak konstitusional warga negara (Alarode Lahoya Simbolon & Sidi Ahyar Wiraguna, 2025). Dalam praktiknya, Mahkamah Konstitusi tidak hanya bertugas menguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga merepresentasikan otoritas yudisial tertinggi yang keputusannya bersifat final dan mengikat (Wibowo, 2025). Namun demikian, salah satu persoalan serius yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir adalah pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim

konstitusi itu sendiri, yang berpotensi meruntuhkan integritas serta kepercayaan publik terhadap institusi peradilan konstitusional. Fenomena ini semakin menguat setelah terungkapnya pelanggaran kode etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, dalam proses pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023) yang secara substansial memberi celah hukum bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka keponakan dari Anwar Usman sebagai calon wakil presiden. Kontroversi ini berujung pada pemeriksaan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dan menghasilkan Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023 yang menyatakan bahwa Anwar Usman terbukti melanggar Sapta Karsa Utama (kode etik hakim MK), dan dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi.

Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana mekanisme penegakan kode etik di tubuh Mahkamah Konstitusi dapat berjalan secara objektif, transparan, dan berwibawa. Ketika hakim yang seharusnya menjadi simbol netralitas dan penjaga moralitas hukum justru terbukti melakukan pelanggaran etika, maka keberadaan lembaga pengawasan etik seperti MKMK menjadi vital dalam memastikan supremasi hukum tetap terjaga. Dalam konteks ini, prinsip negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menuntut adanya pemerintahan berdasarkan hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, menjadi tolok ukur utama yang harus dijunjung tinggi. Apalagi dalam sistem hukum Indonesia yang mengedepankan prinsip kekuasaan kehakiman yang independen, keberadaan kode etik hakim tidak hanya menjadi atribut normatif, tetapi juga manifestasi dari integritas profesional yang membedakan hakim dari pejabat publik lainnya.

Terdapat sejumlah studi sebelumnya yang telah menelaah aspek etik dan kelembagaan Mahkamah Konstitusi. Kelilauw dan Firmantoro (Kelilauw & Firmantoro, 2024) menyoroti inkonsistensi logika hukum dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 dan mempertanyakan legal standing serta kekonsistenan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi secara yuridis. Sementara itu, Hassan dan Zulfiani (Fuad Hassan & Zulfiani, 2023) lebih fokus pada tindakan manipulatif hakim yang mengubah substansi putusan secara tidak sah dan menilai pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran berat terhadap Kode Etik Hakim Konstitusi. Di sisi lain, Amanda, dkk (Amanda et al., 2025) dan Rasji, dkk (Rasji et al., 2024) secara khusus menyoroti aspek dampak pelanggaran kode etik terhadap citra lembaga Mahkamah Konstitusi serta menilai celah kelembagaan dalam mekanisme penegakan etika oleh MKMK. Bria, Suandika, dan Suryana (Bria et al., 2024) dalam studinya juga menunjukkan urgensi pembenahan sistem etik Mahkamah Konstitusi untuk mencegah terulangnya kasus serupa. Namun demikian, seluruh penelitian tersebut umumnya terfokus pada aspek deskriptif normatif dan belum secara komprehensif mengkaji bagaimana mekanisme konkret penegakan hukum atas pelanggaran kode etik dilakukan oleh MKMK, serta bagaimana ruang lingkup kewenangan MKMK dalam kerangka sistem peradilan etik di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan telaah tersebut, gap penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini adalah belum adanya kajian hukum yang secara eksplisit menganalisis dinamika kewenangan MKMK dalam konteks penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi, terutama dengan pendekatan studi kasus yang mendalam seperti Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023. Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan pendekatan analitis terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan etik oleh MKMK secara yuridis-empiris, serta menganalisis bagaimana lembaga tersebut mengisi kekosongan akuntabilitas di tengah supremasi kekuasaan konstitusional.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam bentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kode etik oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dengan menelaah secara komprehensif bagaimana kewenangan MKMK dijalankan sebagai lembaga penegak kode etik, serta menilai efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam menjamin profesionalisme dan integritas hakim Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menjadi penting mengingat Mahkamah Konstitusi bukan sekadar institusi yudisial biasa, melainkan pilar utama dalam menjaga konstitusionalitas negara dan kepercayaan publik terhadap hukum. Ketika etik hakim dikhianati oleh oknum di dalamnya, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legitimasi putusan, melainkan juga kredibilitas negara hukum itu sendiri. Dengan demikian, studi ini menjadi relevan secara teoritis, praktis, dan konstitusional dalam upaya memperkuat supremasi hukum dan reformasi kelembagaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan (*library research*) (Rosidi et al., 2024). Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji dan memahami norma-norma hukum positif, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam pendekatan ini, hukum diposisikan sebagai suatu sistem norma yang memiliki rasionalitas dan logika internal, yang dapat ditelusuri melalui sumber-sumber hukum dan putusan-putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus yudisial (*judicial case study approach*) (Simanjuntak, 2019), yaitu pendekatan yang secara khusus digunakan untuk mengkaji kasus hukum konkret yang telah diputus oleh lembaga peradilan. Studi kasus hukum dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana hukum dipraktikkan di lapangan serta bagaimana hakim menerapkan dan menafsirkan norma hukum dalam konteks faktual yang kompleks. Pendekatan ini dinilai tepat karena kasus yang dianalisis mengandung konflik hukum nyata yang telah diselesaikan oleh pengadilan, sehingga dapat ditelusuri pertimbangan-pertimbangan yuridis, sosiologis, dan moral yang melatarbelakangi putusan.

Pemilihan studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada beberapa alasan akademik yang kuat. Pertama, kasus yang dipilih menunjukkan adanya ambiguitas atau ketidaktegasan norma hukum yang memerlukan penafsiran oleh hakim. Kedua, kasus tersebut memuat dimensi pertimbangan etis dan moral yang signifikan, yang mencerminkan bagaimana hakim tidak semata-mata berpegang pada teks hukum, tetapi juga memperhitungkan nilai keadilan dan dampak sosial. Ketiga, kasus memiliki daya preseden atau setidaknya representatif terhadap permasalahan hukum yang lebih luas dan kerap berulang di masyarakat. Dengan demikian, studi kasus ini bukan hanya relevan secara praktis, tetapi juga memberikan kontribusi teoritik bagi pengembangan ilmu hukum.

Adapun data dalam penelitian ini bersumber dari tiga kategori sumber hukum, yaitu:

- a. Sumber Hukum Primer, yakni bahan hukum yang bersifat otoritatif dan mengikat secara hukum, seperti peraturan perundang-undangan (UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya), putusan pengadilan yang menjadi objek studi, serta dokumen resmi yang berasal dari lembaga peradilan, seperti berita acara persidangan dan pertimbangan hukum dalam amar putusan.
- b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan, komentar, atau interpretasi terhadap sumber hukum primer. Sumber ini meliputi literatur hukum (buku, jurnal ilmiah, artikel hukum), pendapat para ahli atau akademisi hukum, serta hasil kajian dari lembaga riset atau pusat studi hukum.
- c. Sumber Hukum Tersier, yakni bahan pendukung yang digunakan untuk memperjelas dan menavigasi sumber-sumber hukum primer dan sekunder, seperti ensiklopedia hukum, kamus hukum, indeks perundang-undangan, dan daftar pustaka hukum.

Seluruh sumber hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, baik secara konvensional maupun digital, dengan mengakses basis data hukum nasional dan internasional seperti JDih, Mahkamah Agung RI, Mahkamah Konstitusi RI, HeinOnline, Google Scholar, serta berbagai platform akademik terpercaya lainnya.

Setelah data terkumpul, proses analisis dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menginterpretasikan isi dari norma hukum, putusan pengadilan, dan literatur yang relevan tanpa menggunakan pendekatan kuantitatif atau statistik. Teknik analisis yang digunakan meliputi:

- a. Metode Deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum yang bersifat umum menuju penerapan pada kasus konkret. Misalnya, dari ketentuan undang-undang atau prinsip umum hukum kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan putusan pengadilan yang menjadi objek studi.
- b. Metode Interpretasi Hukum, yang dilakukan untuk memahami makna suatu norma hukum yang tidak jelas atau ambigu. Interpretasi dilakukan secara sistematis (berdasarkan struktur hukum), gramatikal (berdasarkan bahasa hukum), historis (berdasarkan latar belakang pembentukan norma), dan teleologis (berdasarkan tujuan norma tersebut dibentuk).

- c. Analisis Isi (Content Analysis), digunakan untuk mengurai struktur logika dan narasi hukum dalam putusan pengadilan. Melalui metode ini, peneliti dapat menggali secara lebih mendalam mengenai pola argumentasi hakim, penalaran yuridis yang digunakan, serta nilai-nilai yang mempengaruhi pengambilan keputusan hukum.

Alasan pemilihan metode dan pendekatan ini didasarkan pada kebutuhan untuk tidak hanya memahami hukum secara tekstual, tetapi juga mengungkap bagaimana hukum beroperasi secara konkret dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak semata-mata bersifat normatif-deskriptif, melainkan juga memberikan kontribusi analitik terhadap praktik peradilan dan efektivitas penerapan norma hukum dalam menjawab masalah-masalah sosial dan hukum yang kompleks di masyarakat.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1. Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Penegak Kode Etik Hakim Di Mahkamah Konstitusi

Hakim merupakan jabatan yang memiliki tanggung jawab untuk menerima, memeriksa, memproses, mengadili dan menyelesaikan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari (Alaya Rihadatul Aisya et al., 2024). Berdasarkan hasil analisis data, peneliti berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) adalah lembaga yang mempunyai peranan dalam pemantauan maupun pemeriksaan tindakan Hakim Mahkamah Konstitusi yang diduga melakukan pelanggaran konstitusi. Kode etik perilaku hakim ditentukan pada regulasi Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti berpendapat bahwa dalam putusan uji materi pasal 169 huruf q UU pemilu, terkait langsung atau tidak langsung dengan kepentingan, keinginan dan tujuan dari beberapa pihak (termaksud Gibran Rakabuming Raka sendiri) unruk mejadikanya Calon Wakil Presiden RI tahun 2024-2029.

Dalam kasus ini seharusnya Anwar Usman sebagai Paman dari Gibran RakaBuming Raka, harus mengundurkan diri dari jabatannya karena ada potensi konflik kepentingan. Karena Anwar Usman tidak mundur sehingga menimbulkan konflik kepentingan dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023) yang mengakibatkan anwar usman dianggap Melanggar Sapta Karsa Utama yaitu prinsip Ketakberpihakan, penerapan dan Prinsip Integritas. Anwar Usman sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan Putusan No. 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Utama yaitu Prinsip Independensi. Selain itu, Anwar Usman juga melakukan ceramah mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berkaitan erat dengan perkara menyakut syarat usia Capres dan Cawapres.

#### 3.2. Peran Majelis Kehormatan Mahkamah Kostitusi Dalam Memutuskan Kasus Pelanggaran Kode Etik

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti berpendapat bahwa peran Majelis kehormatan Mahkamah Konstitusi menurut Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2013 yaitu memeriksa dan mengambil keputusan terhadap laporan dan informasi bahwa hakim terlapor diduga melakukan pelanggaran kode etik berat. Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Instrumen yang menegakan Kode Etik perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi bersifat final juga Mengikat. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Memutuskan sesuatu keputusan, mereka memilik prinsip yang bersifat sebagai sifat dasar yang harus yang harus diutamakan dan diperhatikan seperti Prinsip Independensi Hakim Konstitusi, Prinsip Objektif, Prinsip Iparsialitas, Prinsip Transparansi, dan Prinsip Akuntabilitas. Menghadapi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 yang diputuskan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman melakukan Pelanggaran Kode Etik yang Kemudian Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Mahakamah Konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023.

### 3.3. Penegakan Hukum Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 ayat (1) UUD Tahun 1945 menyatakan “kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk penyelenggaraan peradilan guna penegakan hukum dan keadilan. Berdasarkan hasil analisis data, peneliti berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenang yang dimiliki Hakim Konstitusi harus memegang Sapta Karsa Utama sebagai prinsip yang harus dijadikan pegangan bagi para Hakim Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) diatas lembaga yang berwenang untuk menegakan Kode Etik hakim (Sapta Karsa Utama).

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti berpendapat bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk dapat memutuskan perkara Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormstsn Mahkamah Konstitusi. Dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Konstitusi, diatur tentang kriteria laporan dan informasi dalam Dewan Etik. Dewan Etik diperbolehkan untuk mengumpulkan, pengolahan dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku hakim. Laporan yang diperoleh oleh Dewan Etik bisa diperoleh dari laporan masyarakat, maupun pemberitaan media masa baik cetak maupun elektronik. Laporan harun mencakup identitas pelapor, nama lengkap hakim terlapor, dan uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim terlapor, Dewan Etik menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Dewan Etik juga dapat memberikan hakim terlapor atau hakim terduga melakukan pelanggaran. Dalam melaporkan pelaksanaan tugas diberikan secara tertulis secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi.

Rapat Dewan Etik Mahkamah Konstitusi dilaksanakan untuk mendalami informasi yang telah diperoleh. Rapat Dewan Etik yang dilakukan untuk memeriksa hakim terlapor atau hakim terduga meliputi, mendengarkan keterangan pelapor, mendengarkan keterangan saksi atau ahli, memeriksa alat bukti, mendengarkan penjelasan atau pembelaan hakim terlapor. Rapat digunakan sebagai dasar untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh Dewan Etik. Rapat dewan etik bersifat tertutup untuk umum. Pendapat akan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimannya pernyataan tertulis.

Berita acara Dewan Etik yang dikeluarkan bisa menghasilkan kesimpulan yang berbeda-beda seperti tidak adanya pelanggaran atau terdapat pelanggaran ringan terhadap ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi. Teguran Dewan Etik disampaikan kepada ketua Mahkamah dan hakim yang bersangkutan beserta berita acara yang dibuat oleh dewan etik (Suhariyanto, 2018). Teguran lisan dan teguran tertulis disampaikan atas beberapa hal, pertama, asas kepatutan, moral dan Etik, kedua, fakta yang terungkap dalam pemeriksaan Dewan etik, ketiga, kode etik dan perilaku hakim Mahkamah Konstitususi, keempat, keyakinan anggota Dewan Etik. Baik teguran tertulis maupun teguran lisan yang dikeluarkan Dewan Etik, bersifat final dan mengikat serta dituangkan dalam berita acara Dewan Etik. Jika Dewan Etik merasa terjadi pelanggaran berat makam dapat mengeluarkan surat rekomendasi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Berdasarkan hasil analisis data, peneliti berpendapat ruang lingkup Dewan Etik yang hanya berdasarkan pada pelanggaran ringan saja membuat Dewan Etik hanya dapat menjatuhkan hukuman teguran lisan atau teguran tertulis ditambah saat ini Dewan Etik seakan mati suri karena berada pada proses transisi pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang permanen sesuai UU No 7 Tahun 2020 dan belum ada Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang terbaru yang mengatur pencabutan, ini menyebabkan kinerja Dewan Etik tidak optimal.

### 3.4. Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memainkan peran strategis dalam menjaga integritas lembaga Mahkamah Konstitusi, terutama melalui pengawasan dan penegakan kode etik hakim konstitusi. Kewenangan MKMK yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2023 dan UU No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2020, memberikan legitimasi kepada lembaga ini untuk

memeriksa dugaan pelanggaran etik berat oleh hakim konstitusi. Dalam perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, 2023), MKMK telah menetapkan bahwa Ketua MK saat itu, Anwar Usman, melakukan pelanggaran etik yang serius karena tidak mengundurkan diri dari proses pengambilan putusan meskipun memiliki hubungan keluarga langsung dengan pihak yang berkepentingan, yakni Gibran Rakabuming Raka. Pelanggaran ini mencederai prinsip ketidakberpihakan, independensi, integritas, dan objektivitas, yang tercantum dalam dokumen etik Sapta Karsa Utama. MKMK menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan Ketua MK kepada Anwar Usman melalui Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang bersifat final dan mengikat.

Kendati demikian, mekanisme etik ini masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu persoalan utama adalah belum adanya dasar hukum permanen berbentuk undang-undang yang secara komprehensif mengatur struktur, prosedur, dan kewenangan MKMK secara independen dari Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Selain itu, Dewan Etik yang semestinya menjadi pintu awal penanganan dugaan pelanggaran etik justru bersifat pasif dan tidak memiliki kewenangan yang kuat, karena hanya menangani pelanggaran ringan, sedangkan pelanggaran berat diserahkan sepenuhnya kepada MKMK yang pembentukannya bersifat ad hoc. Keadaan ini diperparah dengan belum adanya peraturan yang mencabut atau menyesuaikan kembali peran Dewan Etik setelah pembentukan MKMK permanen, sehingga menimbulkan dualisme kelembagaan yang menyulitkan proses pengawasan etik berjalan optimal.

Jika dibandingkan dengan sistem penegakan kode etik hakim konstitusi di negara-negara lain, sistem di Indonesia tampak masih berada dalam tahap awal perkembangan dan memerlukan banyak pembenahan. Di Amerika Serikat (States, 2002), meskipun Mahkamah Agung tidak secara resmi tunduk pada *Code of Conduct for United States Judges*, tekanan publik, reputasi institusional, dan ekspektasi moral masyarakat telah menjadi alat pengawasan etik yang efektif. Namun, sebagaimana diungkapkan Adler (Adler, 1998), sistem etik di Amerika lebih bertumpu pada prinsip moral substantif dalam kerangka konstitusi daripada aturan etik formal yang mengikat hakim agung. Di India, Mahkamah Agung berfungsi sebagai mahkamah konstitusi, namun belum memiliki legislasi yang kuat untuk pengawasan etik hakim. Pedoman etik hanya bersifat konvensi melalui *Restatement of Values of Judicial Life* (1997), tanpa mekanisme sanksi formal. Hal ini menciptakan ruang abu-abu antara kepatutan moral dan penegakan hukum etik, seperti yang dikritisi oleh Salkin (Salkin, 2002) sebagai bentuk kelemahan struktural sistem etik yudisial.

Sementara itu, Kanada telah menerapkan sistem yang jauh lebih mapan melalui *Canadian Judicial Council (CJC)* yang mengawasi kepatuhan terhadap *Ethical Principles for Judges*. CJC memiliki kewenangan menyelidiki dan memberikan sanksi terhadap hakim, termasuk melalui mekanisme pelaporan publik yang transparan. Hal serupa juga diterapkan di Inggris melalui *Judicial Conduct Investigations Office (JCIO)*, yang memiliki prosedur tertulis dan akuntabel dalam menangani pelanggaran etik. Kepercayaan publik dijadikan tolak ukur utama dalam menilai etika hakim, dan sistem tersebut mendorong adanya pengawasan oleh masyarakat sipil secara aktif. Kedua sistem ini menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan etik sangat bergantung pada transparansi, partisipasi publik, dan kelembagaan yang kuat secara independen dari kekuasaan yudisial itu sendiri.

Dalam konteks Indonesia, temuan ini juga selaras dengan sejumlah penelitian terdahulu. Amanda dkk. (2025) menyatakan bahwa pelanggaran kode etik oleh hakim MK dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 telah menciptakan krisis kepercayaan terhadap Mahkamah Konstitusi. Penelitian Hassan dan Zulfiani (Fuad Hassan & Zulfiani, 2023) menegaskan bahwa perubahan substansi putusan yang tidak sah oleh hakim konstitusi memperlihatkan lemahnya mekanisme etik internal. Sementara itu, Kelilauw dan Firmantoro (Kelilauw & Firmantoro, 2024) menggarisbawahi bahwa inkonsistensi dalam pertimbangan etik menyebabkan putusan konstitusional kehilangan kekuatan preseden. Hal ini diperkuat oleh Rasji dkk. (Rasji et al., 2024) yang menilai bahwa lemahnya sanksi terhadap pelanggaran etik menyebabkan nihilnya efek jera. Bria dkk. (Bria et al., 2024) juga menambahkan bahwa prinsip Sapta Karsa Utama belum diakomodasi secara normatif dalam undang-undang sehingga tidak memiliki daya ikat yang kuat secara hukum.

Berdasarkan temuan ini, dapat disimpulkan bahwa sistem etik Mahkamah Konstitusi Indonesia memerlukan reformasi mendalam, baik dari sisi kelembagaan maupun norma hukum yang melandasinya. Pertama, MKMK perlu dilembagakan secara permanen melalui undang-undang khusus agar memiliki legitimasi dan independensi penuh dalam melaksanakan tugasnya. Kedua, peran Dewan Etik harus diperkuat untuk menangani pelanggaran pada semua tingkat dengan kewenangan investigatif yang jelas. Ketiga, prosedur kerja MKMK harus dibuat transparan, akuntabel, dan dapat dipantau publik sebagaimana sistem di Kanada dan Inggris. Keempat, perlu adanya revisi regulasi PMK terkait kode etik hakim agar tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga normatif dan sanksional. Kelima, diperlukan pendidikan dan pelatihan etik berkala bagi seluruh hakim konstitusi guna membentuk budaya integritas yang kuat.

Dengan demikian, studi ini menegaskan pentingnya penguatan sistem penegakan etik dalam tubuh Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari pembenahan tata kelola kekuasaan kehakiman yang demokratis dan akuntabel. Tanpa sistem etik yang kuat dan dipercaya publik, Mahkamah Konstitusi berisiko kehilangan otoritas moral dan konstitusionalnya dalam menjaga prinsip negara hukum dan keadilan konstitusional di Indonesia.

Tabel 1. Kelemahan Sistem Penegakan Kode Etik Hakim MK dan Usulan Reformasi

Aspek Sistem	Kelemahan yang Teridentifikasi	Usulan Reformasi
Lembaga Etik	Bersifat ad hoc, tidak permanen, dibentuk ketika terjadi kasus	Pembentukan lembaga tetap melalui Undang-Undang khusus tentang Etika Kehakiman Diperlukan pengaturan hukum di tingkat Undang-Undang untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan
Landasan Hukum	Bertumpu pada Peraturan MK dan Kode Etik internal	Perluasan kewenangan hingga dapat memberikan sanksi administratif yang mengikat
Kewenangan	Terbatas hanya pada rekomendasi etik, tidak memiliki efek hukum langsung	Perlu prosedur yang terbuka dan transparan, termasuk publikasi hasil pemeriksaan dan pelibatan masyarakat sipil
Akses Publik dan Transparansi	Proses pemeriksaan tertutup, publik sulit mengakses proses dan hasil	Wajibkan pelatihan berkala tentang integritas, etik yudisial, dan konflik kepentingan
Kapasitas dan Kompetensi	Kurangnya pendidikan etika berkelanjutan bagi hakim	

Temuan di atas menunjukkan bahwa sistem etik kehakiman konstitusi Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan normatif yang melemahkan efektivitasnya. Ketergantungan pada model etik yang bersifat ad hoc menciptakan ketidakpastian hukum dan kelemahan institusional dalam mendorong integritas jangka panjang. Tidak hanya itu, keterbatasan kewenangan dan kurangnya transparansi dalam proses etik menurunkan legitimasi publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah reformasi strategis yang mencakup pembentukan lembaga etik permanen, penyusunan undang-undang etik kehakiman yang komprehensif, dan peningkatan kapasitas hakim melalui pelatihan berkelanjutan. Selain itu, pelibatan publik dalam proses etik harus dijamin, sebagai bagian dari penguatan prinsip *accountability* dan *public trust* dalam sistem peradilan konstitusi Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam Putusan No. 02/MKMK/L/11/2023 menunjukkan langkah positif dalam menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi. Namun, pelanggaran etik oleh Ketua Mahkamah Konstitusi menyoroti lemahnya fondasi normatif dan struktural sistem etik yang ada, serta dampak serius terhadap kepercayaan publik. Implikasi temuan ini menegaskan perlunya reformasi etika kehakiman yang berbasis hukum, transparan, dan partisipatif.

Diperlukan regulasi setingkat undang-undang untuk memperkuat MKMK, memperluas kewenangannya, serta mendorong keterlibatan publik dalam pengawasan etik. Selain itu, budaya etik harus dibangun melalui pendidikan dan pelatihan integritas bagi hakim. Dari sisi akademik, penguatan kajian etika yudisial perlu menjadi prioritas untuk mendorong pembaruan sistem hukum yang lebih bermoral, adil, dan dipercaya publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adler, M. D. (1998). Rights against rules: the moral structure of american constitutional law. *Michigan Law Review*, 97(1), 1. <https://doi.org/10.2307/1290154>
- Simbolon, A. L & Wiraguna, S. A . (2025). Analisis hukum acara mahkamah konstitusi: implikasi putusan terhadap penegakan hak asasi manusia. *RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 3(3), 204–215. <https://doi.org/10.62383/risoma.v3i3.770>
- Aisya, A. R, Safitri, A. I, Nuraina, A, Aequo, N.Y, Purwanti, T. H. N & Hadji, K (2024). Peran majelis kehormatan mahkamah konstitusi dalam penegakan undang undang dasar dan penyelesaian pelanggaran kode etik ketua mahkamah konstitusi. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 19–24. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i3.850>
- Amanda, N. D., Azzahra, F. N., Nurdin, M. K., Dharmawan, R., Rahmadani, N., Rachman, R. R., Az, H., Ardyanti, W., Hukum, S., Hukum, F., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2025). Analisis etika profesi hakim mahkamah konstitusi terhadap dampak pelanggaran kode etik dalam putusan mk nomor 90 / puu-xxi / 2023. *Media Hukum Indonesia (MHI)*. 3(3), 404–411.
- Bria, I. R., Suandika, I. N., & Suryana, K. D. (2024). Pelanggaran kode etik oleh hakim mahkamah konstitusi terkait dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 90/puu-xxi/2023. *Nusantara Hasana Journal*, 4(4), 61–76. <https://www.nusantarahasanajournal.com/index.php/nhj/article/view/1227>
- Fuad Hassan, M., & Zulfiani, A. (2023). Pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi dalam tindakan merubah substansi putusan secara tidak sah (studi putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi no.01/mkkm/t/02/2023). *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development*, 6(1), 21–33. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i1.792>
- Kelilauw, A. A., & Firmantoro, Z. A. (2024). Analisis legal standing dan konsistensi putusan mahkamah konstitusi dalam pengujian materiil uu nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum: studi kasus putusan no.90/puu-xxi/2023. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 4(2), 97–107. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i2.1856>
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (2023). Putusan majelis kehormatan mahkamah konstitusi republik indonesia nomor 2/mkkm/l/11/2023. *Putusan*, 1–385.
- Rasji, R., Juwita, D. E., Apriza, N., & Hasta, B. J. H. (2024). Analisis pelanggaran kode etik hakim mahkamah konstitusi dalam putusan mk nomor 90/puu-xxi/2023 menurut undang-undang mk. *jalakotek: journal of accounting law communication and Technology*, 1(2), 417–422. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v1i2.2423>
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>
- Salkin, P. E. (2002). *Judging ethics for administrative law judges: adoption of a uniform code of judicial conduct for the administrative judiciary*. Touro Law Center Legal Studies Research. <https://ssrn.com/abstract=2484861>
- Simanjuntak, E. (2019). Peran yurisprudensi dalam sistem hukum di indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 16(1), 83. <https://doi.org/10.31078/jk1615>
- States, U. (2002). *The Constitution of the United States of America: Analysis and Interpretation : Analysis of Cases Decided by the Supreme Court of the United States to June 28, 2002*. Government Printing Office.

*Suhariyanto, B. (2018). Persinggungan kewenangan mengadili penyalahgunaan diskresi antara pengadilan tun dan pengadilan tipikor / interception of justice authority of discretion abuse between administration court and corruption courts. Jurnal Hukum Dan Peradilan, 7(2), 213. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.213-236>*

*Wibowo, A. (2025). HUKUM KONSTITUSI. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.*

**Halaman Ini Dikosongkan**